

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994, 646761 Faximile (0271) 656429 http://www.uns.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1990/UN27/KU/2016

Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan Universitas Sebelas Maret yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, dengan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016, seluruh penerimaan dana yang bersumber dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga manapun, wajib disetor ke Rekening Rektor untuk Operasional dan merupakan pendapatan BLU UNS;
- 2. Penarikan kembali dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama seperti tersebut pada nomor 1 diatas, dapat dilakukan dengan mekanisme Pimpinan Unit Kerja wajib mengajukan surat permohonan penarikan dana secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dilampiri dokumen :
 - a. Term of Reference (ToR) kegiatan beserta RAB, yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan, dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja terkait:
 - b. Salinan MoU/Piagam Kerjasama/Kontrak Kerjasama atau dokumen lain yang sejenis;
- Dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) wajib mengacu kepada ketentuan Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No 65/PMK.02/2015;
- Jumlah maksimal dana yang bisa ditarik kembali adalah sebesar dana yang telah disetor ke
 Rekening Rektor untuk Operasional dikurangi kontribusi / institutional fee universitas
 sebesar minimal 6% (enam persen) dari nilai kontrak atau sesuai Peraturan Rektor yang
 mengatur tentang Kerjasama;
- Penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan beserta Pertanggungjawaban Keuanganya (SPJ), yang telah divalidasi oleh Pimpinan Unit Kerja, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah kegiatan berakhir.
- Segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana kerjasama dari pihak ketiga merupakan pelanggaran hukum dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini diterbitkan, agar dapat pergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana kerjasama oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 12 Pebruari 2016

A.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP.19610930 198601 1 001 4